

Asas Legalitas dalam Perkembangan Politik Hukum Pidana di Indonesia

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Ardy Wirawan Universitas Esa Unggul, Jakarta ardy.wirawan92@gmail.com Malemna Sura Anabertha Sembiring Universitas Esa Unggul, Jakarta Malemna.sura@esaunggul.ac.id Helvis Universitas Esa Unggul, Jakarta mey.mooi@yahoo.com Horadin Saragih Universitas Esa Unggul, Jakarta diensarg@gmail.com	ISSN: 3046-8507 Vol. 2, No. 3, November 2025 http://almufi.com/index.php/ASH

© 2025 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Wirawan, A., Sembiring, M. S. A., Helvis, Saragih, H. (2025). Asas Legalitas dalam Perkembangan Politik Hukum Pidana di Indonesia. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2 (3), 477-482.

Abstrak

Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang berfungsi menjamin kepastian hukum dan membatasi penggunaan kewenangan pemidanaan oleh negara. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, asas ini secara normatif diakui sebagai pilar negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, perkembangan politik hukum pidana menunjukkan adanya dinamika dalam pemaknaan dan penerapan asas legalitas, terutama seiring dengan pembaruan hukum pidana nasional dan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Artikel ini mengkaji penerapan asas legalitas dalam sistem hukum pidana Indonesia serta menganalisis pengaruh perkembangan politik hukum pidana terhadap keberlakuan dan konsistensi asas tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, melalui kajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perkembangan politik hukum pidana di Indonesia tidak mengarah pada pengabaian asas legalitas, melainkan pada pengembangan yang bersifat sistematis dan terkendali. Pengakuan terhadap living law dalam KUHP Baru ditempatkan dalam kerangka legalitas melalui mekanisme formalisasi dan pengawasan yang ketat, sehingga asas legalitas tetap dipertahankan sebagai prinsip fundamental dalam hukum pidana nasional.

Kata kunci: Asas Legalitas, Politik Hukum Pidana, Kepastian Hukum, Living Law, Hukum Pidana Indonesia

The principle of legality constitutes a fundamental tenet of criminal law, serving to ensure legal certainty and to limit the State's authority in the exercise of penal power. Within the Indonesian criminal law system, this principle is normatively recognized as a cornerstone of the rule of law and as a safeguard for the protection of human rights. Nevertheless, developments in criminal law policy reveal ongoing dynamics in the interpretation and operation of the principle of legality, particularly in the context of criminal law reform and the recognition of the law living in society (living law) as regulated under Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. This article examines the application of the principle of legality within the Indonesian criminal law system and analyzes the extent to which developments in criminal law policy influence its validity and consistency. The research employs a normative juridical method, utilizing statutory and conceptual approaches through an analysis of relevant primary and secondary legal materials. The findings demonstrate that developments in Indonesian criminal law policy do not lead to the abandonment of the principle of legality, but rather to its systematic and controlled development. The recognition of living law under the new Criminal Code is placed within a framework of legality through formalization and strict oversight mechanisms, thereby ensuring that the principle of legality remains a fundamental foundation of the national criminal law system.

Keywords: Principle of Legality, Criminal Law Policy, Legal Certainty, Living Law, Indonesian Criminal Law

A. Pendahuluan

Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan hukum pidana yang telah ada sebelumnya (*nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali*) (Hiariej, 2022; Lilik, 2015). Prinsip ini berfungsi sebagai jaminan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dari tindakan sewenang-wenang negara dalam menggunakan instrumen pemidanaan. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, asas legalitas secara klasik dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ("KUHP") dan memperoleh legitimasi konstitusional melalui jaminan hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945").

Perkembangan politik hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya dinamika dalam pemaknaan dan pengoperasian asas legalitas. Salah satu titik krusial dalam perkembangan tersebut adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP Nasional"), yang di satu sisi tetap mempertahankan asas legalitas sebagai prinsip dasar pemidanaan, sementara di sisi lain mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) sebagai salah satu dasar penjatuhan pidana (Prodjodikoro, 1989; Sriwidodo, 2019). Pengakuan ini memunculkan diskursus akademik mengenai konsistensi asas legalitas dalam sistem hukum pidana nasional, khususnya terkait tuntutan kepastian hukum, larangan analogi, dan prinsip non-retroaktivitas.

Praktik ketatanegaraan Indonesia juga memperlihatkan salah satu peran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ("MKRI") yaitu sebagai penjaga konstitusionalitas norma pidana. Melalui berbagai putusannya, MKRI secara konsisten menegaskan pentingnya kepastian norma dan pembatasan penafsiran dalam hukum pidana, sehingga asas legalitas tetap ditempatkan sebagai prinsip yang mengikat pembentuk undang-undang maupun aparat penegak hukum. Dalam konteks tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji bagaimana asas legalitas diterapkan dan bagaimana perkembangan politik hukum pidana memengaruhi keberlakuannya dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas legalitas dalam sistem hukum pidana di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana perkembangan politik hukum pidana memengaruhi asas legalitas dalam hukum pidana di Indonesia?

B. Metodologi

Metode penelitian ini bersifat yuridis-normatif, menekankan pada analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum, sehingga setiap kesimpulan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan sesuai dengan praktik hukum yang berlaku.

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian deskriptif dipilih untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai penerapan asas legalitas dalam sistem hukum pidana Indonesia serta dinamika perkembangannya dalam konteks politik hukum pidana. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya memaparkan norma hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis bagaimana asas legalitas dipahami dan dioperasionalkan dalam pembentukan maupun penerapan hukum pidana nasional.

b. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan kepustakaan hukum. Bahan hukum tersebut terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, antara lain KUHP, KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"), serta Putusan MKRI Nomor 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006. Bahan hukum sekunder meliputi naskah akademik Rancangan Undang-Undang KUHP Nasional, buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan karya akademik lain yang membahas asas legalitas dan politik hukum pidana.

c. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode yuridis normatif. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kritis untuk menilai konsistensi, relevansi, dan kesesuaiannya dengan prinsip asas legalitas dalam kerangka perkembangan politik hukum pidana di Indonesia. Analisis ini tidak hanya bertujuan untuk memahami norma hukum yang berlaku, tetapi juga untuk mengevaluasi apakah pengaturan dan praktik penerapan asas legalitas telah mencerminkan kepastian hukum, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), dan tujuan pembaruan hukum pidana. Hasil analisis kemudian disintesis untuk merumuskan kesimpulan yang bersifat normatif dan analitis.

C. Hasil dan Pembahasan

Asas Legalitas dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Asas legalitas merupakan prinsip dasar hukum pidana yang berfungsi membatasi kewenangan negara dalam menetapkan dan menerapkan pemidanaan. Prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege* beserta asas turunannya—*lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta*—menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dilakukan berdasarkan norma pidana yang dirumuskan secara jelas, tertulis, dan berlaku sebelumnya. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, asas legalitas ditempatkan sebagai instrumen utama untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Kedudukan asas legalitas tersebut tidak terlepas dari arah politik hukum pidana yang dianut negara. Politik hukum pidana mencerminkan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang mengenai penggunaan hukum pidana sebagai sarana pengendalian sosial. Dalam konteks Indonesia, pilihan tersebut secara konsisten menempatkan asas legalitas sebagai fondasi normatif hukum pidana, sejalan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, asas legalitas tidak hanya berfungsi sebagai prinsip dogmatik, tetapi juga sebagai prinsip konstitusional yang mengikat pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum.

Secara konseptual, konstruksi asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia menunjukkan pengaruh kuat paradigma positivisme hukum yang menekankan kepastian norma dan supremasi hukum tertulis. Pendekatan ini membatasi ruang diskresi penegak hukum dan mencegah perluasan makna tindak pidana melalui penafsiran yang tidak berbasis undang-undang. Dalam kerangka tersebut, asas legalitas berfungsi sebagai mekanisme pengendalian

kekuasaan negara agar penggunaan hukum pidana tetap berada dalam batas yang sah dan dapat diprediksi.

Meskipun demikian, dinamika sosial dan perkembangan kejahatan menuntut adanya penyesuaian dalam pengoperasian asas legalitas. Penyesuaian tersebut tidak diarahkan pada pengingkaran prinsip legalitas, melainkan pada pengembangannya secara sistematis dalam kerangka politik hukum pidana. Dengan demikian, asas legalitas tetap dipertahankan sebagai prinsip dasar, sekaligus dijadikan parameter utama dalam menilai legitimasi setiap pembaruan hukum pidana nasional.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dan Implikasinya terhadap Asas Legalitas dalam Hukum Pidana

Putusan MKRI Nomor 003/PUU-IV/2006 merupakan salah satu tonggak penting dalam penegakan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia. Melalui putusan ini, MKRI menegaskan bahwa unsur “melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi harus dimaknai secara formil, yakni terbatas pada perbuatan yang secara eksplisit bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegakan tersebut secara langsung membatasi penggunaan tafsir materiil yang bersumber dari nilai keadilan, kepatutan, atau norma sosial di luar hukum tertulis sebagai dasar pemidanaan.

Implikasi utama dari putusan ini adalah penguatan prinsip *lex certa* dan *lex stricta* dalam asas legalitas. Dengan menolak perluasan makna unsur “melawan hukum” di luar norma tertulis, MKRI menegaskan bahwa hukum pidana tidak dapat diberlakukan berdasarkan penilaian subjektif aparat penegak hukum. Pemidanaan hanya sah apabila didasarkan pada norma yang dirumuskan secara jelas dan dapat diprediksi oleh warga negara. Dalam konteks ini, asas legalitas diposisikan sebagai instrumen perlindungan terhadap potensi kriminalisasi yang berlebihan.

Putusan tersebut juga menunjukkan peran MKRI sebagai penjaga prinsip negara hukum dalam bidang hukum pidana. Sebagai lembaga yang berwenang menafsirkan undang-undang terhadap UUD 1945, MKRI menempatkan asas legalitas sebagai prinsip konstitusional yang tidak dapat dikesampingkan oleh kebijakan penegakan hukum. Penegakan ini memperlihatkan bahwa kepentingan pemberantasan tindak pidana, sekalipun memiliki urgensi tinggi, tetap harus dijalankan dalam batas-batas yang ditentukan oleh asas legalitas.

Dari perspektif politik hukum pidana, Putusan MKRI Nomor 003/PUU-IV/2006 mencerminkan arah kebijakan konstitusional yang menolak pendekatan represif yang mengorbankan kepastian hukum. MKRI menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum pidana tidak dapat dicapai dengan memperluas norma pidana secara interpretatif, melainkan melalui perumusan norma yang jelas oleh pembentuk undang-undang. Dengan demikian, tanggung jawab untuk merespons kebutuhan pemberantasan kejahatan ditempatkan pada ranah legislasi, bukan pada perluasan penafsiran yudisial.

Secara keseluruhan, putusan ini memperlihatkan bahwa dinamika penerapan hukum pidana di Indonesia tetap berada dalam koridor asas legalitas. MKRI tidak hanya mempertahankan asas legalitas sebagai prinsip normatif, tetapi juga menguatkannya sebagai standar konstitusional yang mengikat dalam pembentukan dan penerapan hukum pidana. Posisi ini menjadi landasan penting dalam menilai perkembangan selanjutnya, khususnya dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional dan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat.

Asas Legalitas dan Pengakuan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam KUHP Baru

Pemberlakuan KUHP Nasional menandai fase baru dalam politik hukum pidana Indonesia, khususnya terkait dengan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Pengaturan ini memperluas horizon hukum pidana nasional dengan mengakomodasi pluralisme hukum, namun tetap menempatkannya secara tegas dalam kerangka asas legalitas. Dengan konstruksi demikian, KUHP Nasional tidak menggeser asas legalitas dari kedudukannya sebagai prinsip dasar, melainkan merekonstruksinya secara sistematis agar tetap relevan dengan dinamika sosial.

Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional mengakui bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat dapat diperhatikan dalam penentuan pidana. Namun, pengakuan tersebut tidak bersifat absolut dan serta-merta. Pasal 2 ayat (2) KUHP Nasional secara tegas mensyaratkan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat hanya dapat diberlakukan sebagai dasar pemidanaan sepanjang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yang dalam konteks hukum pidana nasional diwujudkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Ketentuan ini menegaskan bahwa norma adat

atau nilai sosial tidak dapat diberlakukan langsung sebagai hukum pidana, melainkan harus terlebih dahulu diformalkan dalam bentuk hukum tertulis. Dengan demikian, pengakuan living law tetap berada dalam batasan *lex scripta* dan *lex certa*, sehingga asas legalitas tetap terjaga.

Selain aspek formalisasi, KUHP Nasional juga menetapkan pembatasan substantif terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat. Norma adat atau nilai sosial yang hendak dijadikan dasar pemidanaan harus sejalan dengan Pancasila, UUD 1945, Hak Asasi Manusia (HAM), serta asas-asas hukum pidana nasional. Pembatasan ini berfungsi sebagai mekanisme penyaring untuk mencegah pemberlakuan norma yang bersifat diskriminatif, sewenang-wenang, atau bertentangan dengan prinsip negara hukum. Dengan konstruksi tersebut, pengakuan living law tidak membuka ruang bagi relativisme hukum, melainkan tetap ditempatkan dalam kerangka nilai-nilai konstitusional.

Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat dirancang untuk dilaksanakan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup di Masyarakat. Mekanisme tersebut meliputi penelitian terhadap masyarakat hukum adat, pelibatan partisipasi yang bermakna, pembentukan Peraturan Daerah (Perda), serta pengawasan oleh pemerintah pusat. Melalui pendekatan ini, hukum yang hidup dalam masyarakat diintegrasikan ke dalam sistem hukum pidana nasional secara terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Dalam perspektif yang lebih luas, pengakuan living law dalam KUHP Nasional mencerminkan kesinambungan penghormatan terhadap asas legalitas dalam perkembangan politik hukum pidana di Indonesia. Asas legalitas tidak lagi dipahami semata-mata sebagai larangan pemidanaan tanpa undang-undang, melainkan sebagai prinsip yang mengatur keseluruhan proses pembentukan, formalisasi, dan pengawasan norma pidana. Dengan konstruksi demikian, hukum pidana nasional bergerak menuju model yang mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), dan kebutuhan akan keadilan substantif dalam masyarakat yang plural.

D. Kesimpulan

Penerapan asas legalitas dalam sistem hukum pidana di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menunjukkan bahwa asas legalitas tetap dipertahankan sebagai prinsip fundamental negara hukum yang berfungsi menjamin kepastian hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege* beserta asas turunannya, yakni *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta*, secara normatif membatasi kewenangan negara dalam menetapkan dan menerapkan hukum pidana. Dalam praktik ketatanegaraan, MKRI sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menafsirkan undang-undang terhadap UUD 1945 secara konsisten menempatkan asas legalitas sebagai prinsip konstitusional yang mengikat pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum. Meskipun dalam praktik penegakan hukum masih dijumpai dinamika penafsiran, secara normatif asas legalitas tetap menjadi landasan utama dalam perumusan dan penerapan norma pidana di Indonesia.

Perkembangan politik hukum pidana di Indonesia memperlihatkan adanya dinamika dalam pemaknaan dan pengoperasian asas legalitas seiring dengan pembaruan hukum pidana nasional. Dinamika tersebut tidak mengarah pada pengabaian asas legalitas, melainkan pada pengembangan yang berlangsung dalam kerangka konstitusional yang menuntut kepastian norma dan pembatasan penafsiran. Hal ini tercermin dalam keberlakuan KUHP Nasional yang mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat, namun menempatkannya secara tegas dalam batasan kriteria substantif, prosedur formal, dan mekanisme pengawasan yang jelas. Dengan konstruksi tersebut, asas legalitas yang akan berlaku di Indonesia ke depan dipahami sebagai asas yang menempatkan norma pidana tertulis sebagai landasan utama pemidanaan, sekaligus membuka ruang pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat sepanjang telah diformalkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) sebagai syarat keberlakuannya. Pendekatan ini memungkinkan terwujudnya keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kebutuhan akan keadilan substantif dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

E. Referensi

- Anjari, W. (2019). Kedudukan Asas Legalitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dan 025/PUU-XIV/2016. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 1-22.
- Anwar, R. (2023). Eksistensi asas legalitas formil dan materil pada KUHP nasional. *Jurnal Fakta Hukum*, 2(1), 46-57.
- Arrasuli, B. K. (2022). Asas legalitas dalam KUHP nasional: Antara kepastian hukum dan rasa keadilan. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 6(2).
- Hiariej, E. O. S. (2009). *Asas legalitas & penemuan hukum dalam hukum pidana*. Erlangga.
- Hiariej, E. O. S. (2022). *Teori dan metode pembaharuan hukum pidana*. GMNI Press.
- Indonesia. (1946). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Indonesia. (2025). Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup di Masyarakat (Surat Dirjen Peraturan Perundang-Undangan No. PPE.1.HH.01.03-193, 3 Juni 2025).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2006). Putusan Nomor 2214 K/Pid/2006 (16 November 2006).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2010). Putusan Nomor 334 K/Pid.Sus/2009 (3 Maret 2010).
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2006). Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 (25 Juli 2006).
- Mulyadi, L. (2015). *Asas legalitas dan perkembangannya dalam hukum pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Prakoso, D. (1983). Perkembangan asas legalitas dalam hukum pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 13(2).
- Prodjodikoro, W. (1989). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia (Ed. ke-2, Cet. ke-6)*. Eresco.
- Rahardjo, S. (2021). *Hukum progresif: Kritik terhadap teori hukum modern*. Genta Publishing.
- Sianturi, S. R. (1986). *Asas-asas hukum pidana dan penerapannya*. Alumni Ahaem-Petehaem.
- Sriwidodo, J. (2019). *Kajian hukum pidana Indonesia: Teori dan praktik*. Kepel Press.
- Suseno, S. (2023). Paradigma baru hukum pidana dalam KUHP nasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1).